



2452

WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 67 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 1 TAHUN
2007 TENTANG PEDOMAN PERPINDAHAN DAN ALIH FUNGSI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang :

- a. bahwa dalam mendukung kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dibutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang mumpuni baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
- b. bahwa jumlah pegawai Pemerintah Kota Blitar saat ini masih mengalami kekurangan, maka dipandang perlu melakukan pembatasan terhadap mutasi pegawai ke luar Pemerintah Kota Blitar ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Perpindahan dan Alih Fungsi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar ;

Mengingat :

- 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Perpindahan dan Alih Fungsi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PERPINDAHAN DAN ALIH FUNGSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Perpindahan dan Alih Fungsi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 1/D) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 20) dirubah sebagaimana berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Blitar dapat mengajukan pindah atau mutasi ke luar Pemerintah Kota Blitar.
- (2) Pengajuan pindah atau mutasi Pegawai Negeri Sipil tersebut harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. Pegawai tersebut merupakan tenaga yang berlebihan ;
 - b. Mendapat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan;
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. DP3 dengan setiap unsur bernilai baik dalam dua tahun terakhir;
 - b. Telah memiliki masa kerja (pengabdian) pada Pemerintah Kota Blitar paling sedikit 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
 - c. Tidak sedang atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Pejabat yang berwenang ;
 - d. Bagi PNS Tugas Belajar dan Ijin Belajar harus telah selesai dan telah 5 (lima) tahun disesuaikan pangkat/golongan ruangnya.
2. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) dirubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

- (1) Tenaga Fungsional Khusus dapat dipindahkan antar unit kerja dalam satu Satuan Kerja Perangkat Daerah dan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu.
- (2) Perpindahan Tenaga Fungsional Khusus antar sub unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD yang memiliki Tenaga Fungsional Khusus berdasarkan kebutuhan yang ada dan dilaksanakan secara obyektif.
- (3) Perpindahan Tenaga Fungsional Khusus antar SKPD dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah atas nama Walikota berdasarkan pertimbangan dan kajian yang telah dilakukan.
- (4) Khusus untuk mutasi tenaga fungsional guru, dengan pertimbangan tertentu ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul, pertimbangan dan kajian dari Kepala Dinas Pendidikan Daerah.
- (5) Dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar pada satuan pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan Daerah dapat menerbitkan Surat Perintah Penugasan Perpindahan Guru antar satuan pendidikan sebelum Keputusan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 6 Nopember 2014

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH.SAMANHUDIANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 6 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.
Santoso

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum



Juari